
Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur'ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah

Yen Happy Rahmi¹, Mira Silvia², Yelfi Dewi³

Universitas Islam Negeri M Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yenheppyrahmi@gmail.com, umiidfa.s81@gmail.com, dewi.yelfi@yahoo.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

In the development of modern Islamic education, a foundation based on Qur'anic values is necessary, not only emphasizing acts of worship but also governance, ethics, and the direction of sustainable educational institution development; the Qur'an provides a framework of political and legal values that serves as a crucial foundation to strengthen character, management systems, and educational integrity to remain relevant amid challenges such as technological disruption, globalization, and the demand for high-quality human resources. This study aims to examine the internalization of Qur'anic political and legal values in the Islamic education system through the concepts of syura (consultation), amanah (trust/responsibility), rule of law, and maqasid al-shariah (objectives of Islamic law), employing a literature review of primary sources such as Qur'anic verses and both classical and contemporary tafsir, as well as secondary sources including Islamic political thought literature and scholarly journals. The findings indicate that syura is relevant in educational decision-making processes; amanah forms the ethical foundation for teachers, educational staff, and students; rule of law Qur'ani strengthens discipline, orderly governance, and consistent enforcement of rules; while maqasid al-shariah provides a holistic educational direction, covering the preservation of religion, intellect, soul, morality, and social dimensions. Therefore, the internalization of Qur'anic political and legal values serves as a strategic foundation for renewing the Islamic education system to produce competent, ethical, and adaptive learners in the modern society.

Keywords: Internalization Of Values, Qur'anic Principles, Islamic Politics, Islamic Law, Islamic Education.

ABSTRAK

Dalam perkembangan pendidikan Islam modern, diperlukan fondasi nilai Qur'ani yang tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga tata kelola, etika, dan arah pembangunan lembaga pendidikan secara berkelanjutan; Al-Qur'an memberikan kerangka nilai politik dan hukum yang menjadi landasan penting untuk memperkuat karakter, sistem manajemen, dan integritas pendidikan agar relevan dengan tantangan zaman seperti disruptif teknologi, globalisasi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji internalisasi nilai politik dan hukum Qur'ani dalam sistem pendidikan Islam melalui konsep syura, amanah, rule of law, dan maqasid syariah, menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap sumber primer seperti ayat Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur pemikiran politik Islam dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa syura relevan dalam mekanisme pengambilan keputusan pendidikan; amanah menjadi dasar etika profesi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik; rule of law Qur'ani memperkuat kultur disiplin, tata kelola yang tertib, dan penegakan aturan secara konsisten; sementara maqasid syariah memberikan arah pendidikan yang holistik, mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, moral, dan dimensi sosial. Dengan

demikian, internalisasi nilai politik dan hukum Qur'ani menjadi landasan strategis pembaruan sistem pendidikan Islam agar mampu membentuk peserta didik yang kompeten, berakhlak, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai, Al-Qur'an, Politik Islam, Hukum Islam, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, politik dan hukum selalu menjadi pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berintegritas. Kedua aspek ini tidak hanya mengatur relasi antara individu dan negara, tetapi juga menjadi landasan moral dan etis dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, politik dan hukum Qur'ani memberikan pedoman normatif yang membentuk karakter dan tata kelola lembaga pendidikan agar selaras dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. (Anshar, 2019)

Al-Qur'an menekankan bahwa sumber nilai yang sahih berasal dari wahyu ilahi, bukan semata hasil konstruksi manusia. Hal ini menjadikan pendidikan Islam memiliki fondasi filosofis dan etis yang kuat, karena prinsip-prinsip pendidikan dan tata kelola lembaga berakar dari nilai-nilai universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek Syura, Amanah, Rule of Law, dan Maqasid al-Syariah, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tanggung jawab, penegakan hukum, dan arah tujuan pendidikan secara holistik.

Konsep Syura menekankan pentingnya partisipasi, musyawarah, dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini mendorong keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam merumuskan kebijakan, aturan, dan tata tertib lembaga. Dengan demikian, Syura bukan hanya prinsip politik, tetapi juga instrumen pedagogis yang membentuk kultur deliberatif dan demokratis dalam pendidikan (Sari & Saputra, 2024).

Sementara itu, nilai Amanah menjadi landasan moral dan etika profesional dalam pendidikan Islam. Guru dan tenaga kependidikan diharapkan menunaikan tanggung jawabnya dengan jujur dan konsisten, sementara peserta didik diajarkan untuk menghargai kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Amanah membentuk budaya integritas dan akuntabilitas, yang menjadi salah satu indikator kualitas pendidikan Islam yang berkarakter (Irfan, 2019).

Rule of Law atau supremasi hukum juga memiliki relevansi tinggi dalam pendidikan Islam. Hukum Qur'ani menekankan penegakan aturan secara adil tanpa diskriminasi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks lembaga pendidikan, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam penerapan regulasi internal, tata tertib akademik, dan sistem evaluasi yang transparan dan konsisten.

Prinsip Maqasid al-Syariah menjelaskan tujuan utama hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini mendorong pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang holistik, membentuk peserta didik yang cerdas, berakhlak, sehat secara mental dan

fisik, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Maqasid memberikan arah strategis bagi lembaga pendidikan untuk menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan zaman.(Maudhunati, 2022).

Tantangan kontemporer dalam pendidikan Islam, seperti disrupti teknologi, globalisasi, dan tuntutan kualitas sumber daya manusia, menuntut lembaga pendidikan menginternalisasi nilai-nilai Qur'an secara sistematis. Kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik nyata di lapangan sering muncul karena regulasi, kebijakan, dan praktik modern yang belum sepenuhnya harmonis dengan nilai-nilai Qur'an. Oleh karena itu, kajian tentang internalisasi nilai politik dan hukum Qur'an menjadi penting untuk menegaskan relevansi filosofis dan praktisnya dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai Syura, Amanah, Rule of Law, dan Maqasid al-Syariah dalam pendidikan Islam perlu dikaji secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Qur'an dapat dijadikan pedoman dalam membangun lembaga pendidikan yang berintegritas, adaptif, dan berkarakter, sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan modern secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) untuk menganalisis internalisasi nilai politik dan hukum Qur'an dalam pendidikan Islam.(Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengumpulan data lapangan, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap teori, konsep, dan prinsip-prinsip Qur'an yang relevan dalam konteks pendidikan. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah sumber primer seperti Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku pemikiran politik Islam, buku pendidikan Islam, dan artikel ilmiah yang membahas Syura, Amanah, Rule of Law, dan Maqasid al-Syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di perpustakaan digital, jurnal internasional, repositori universitas, dan database ilmiah yang kredibel, termasuk Google Scholar, JSTOR, dan Springer. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi terhadap tema penelitian, kualitas akademik, serta kemutakhiran sumber, dengan rentang publikasi antara tahun 2000 hingga 2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyintesiskan nilai-nilai politik dan hukum Qur'an yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Analisis ini menekankan pada aspek filosofis, teoritis, dan aplikatif, sehingga dapat menghubungkan konsep normatif Qur'an dengan praktik pendidikan kontemporer.

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan literatur yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan tentang penerapan Syura, Amanah, Rule of Law, dan Maqasid al-Syariah dalam pendidikan, sekaligus menilai

relevansinya dengan tantangan pendidikan modern di Indonesia. Hasil kajian ini disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi internalisasi nilai-nilai Qur'an dalam membangun lembaga pendidikan yang berintegritas, adaptif, dan berkarakter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai politik dan hukum dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang politik dan hukum. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ilahi yang diturunkan melalui wahyu. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan dasar moral dan etika yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan sosial, politik, dan hukum. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah, pengaturan negara dan masyarakat yang adil merupakan bagian dari amanah Allah yang wajib dijalankan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi (Firdaus, 2022).

Politik dalam pandangan Al-Qur'an tidak sekadar diartikan sebagai perebutan kekuasaan, tetapi lebih sebagai upaya menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan menunaikan amanah kepemimpinan. Karena itu, nilai-nilai politik Qur'an selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kebaikan bersama (maslahah 'ammah). Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an menjelaskan bahwa prinsip politik dalam Islam lahir dari kesadaran moral yang bersumber dari iman kepada Allah dan tanggung jawab terhadap manusia. Dengan demikian, politik Islam memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari konsep politik sekuler (Katimin, 2017)

Sementara itu, hukum dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan untuk mengarahkan manusia agar bertindak sesuai nilai kebenaran dan kemaslahatan. Agus Hermanto dalam bukunya konsep maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa seluruh hukum yang diturunkan Allah bertujuan menjaga lima pokok utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, politik dan hukum dalam Al-Qur'an saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat (Agus Hermanto, 2018).

Al-Qur'an menempatkan hukum sebagai manifestasi dari kehendak ilahi yang bersifat universal. Ketika berbicara tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab, Al-Qur'an menegaskan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam pengelolaan kekuasaan dan penerapan hukum. Firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

kamu menetapkannya dengan adil."Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk kekuasaan dan hukum harus berpijak pada keadilan dan tanggung jawab moral.

Tujuan dari nilai politik dan hukum dalam Islam sejatinya adalah untuk menegakkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyebut bahwa kekuasaan tanpa agama akan menimbulkan kezaliman, sedangkan agama tanpa kekuasaan akan melemahkan pelaksanaan nilai-nilai kebenaran. Maka dari itu, politik dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlandaskan wahyu, karena keduanya merupakan instrumen untuk menegakkan kemaslahatan umat dan melindungi hak-hak manusia.(Hasib, 2017)

Nilai politik dan hukum dalam Al-Qur'an juga mencerminkan kesatuan antara moralitas dan sistem sosial. Dalam pandangan Islam, politik tidak dapat dilepaskan dari akhlak dan nilai-nilai etika. Hal ini ditegaskan oleh Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity, bahwa hukum dan politik Islam dibangun di atas prinsip moral yang berasal dari wahyu, bukan hanya hasil kesepakatan sosial. Setiap tindakan politik dan kebijakan hukum yang tidak didasari nilai moral Qur'ani akan kehilangan legitimasinya di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dan penegak hukum dituntut untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman moral tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan (Abd Haris, 2017).

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan sebagai ruh dari sistem politik dan hukum. Keadilan (al-'adl) dalam Islam bukan hanya berarti kesetaraan hukum, tetapi juga penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Ibn Taymiyyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang penulis kutip dari jurnal Suharti judulnya *Al Siyasah Al Syariyyah Ibn Taimiyah* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ia menjelaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan sangat bergantung pada penerapan nilai keadilan, karena kezaliman akan menghancurkan masyarakat meskipun tampak religius di permukaannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai politik Qur'ani menitikberatkan pada substansi keadilan dan kemaslahatan, bukan pada bentuk sistem pemerintahan semata (Iskandar Zulkarnaen, 2021).

Selain keadilan, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan hukum dan kekuasaan. Setiap individu memiliki peran dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar etika politik dan hukum dalam Islam. Dalam QS. Ali Imran [3]:110:

كُلُّمَّا خَيْرٌ أَمَّةٌ أَخْرَجَتْ لِلَّهِسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ
خَيْرٌ لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ ⑯

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Allah menyebut umat Islam sebagai “umat terbaik” karena mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai politik Qur’ani tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga keadilan sosial. Dalam konteks hukum, Al-Qur'an juga memberikan pedoman agar hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan berdasarkan bukti yang jelas. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]:8

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَأَنَّهُوا اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ حَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menjadi fondasi bagi etika hukum Islam yang menolak segala bentuk nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka ini, penegakan hukum Qur’ani bukan sekadar pelaksanaan aturan formal, tetapi manifestasi dari ketaatan spiritual kepada Allah.

Konsep Syura, Amanah, Rule Of Law, Maqasid

1. Syura

Syūrā dalam Al-Qur'an memiliki posisi strategis sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang dibingkai dengan nilai ilahi dan proses kolektif. Secara etimologis, kata syūrā berasal dari akar sy-w-r yang berarti “melihat bersama” atau “berkumpul membahas”. Sedangkan secara terminologis, beberapa penulis mendefinisikan syūrā sebagai “proses mengemukakan pendapat berbagai pihak dengan argumentasi untuk menentukan solusi terbaik”. Al-Qur'an menyebut kata ini dalam surah yang bahkan diberi nama “Al-Syūrā”, menunjukkan betapa pentingnya konsep ini dalam kehidupan umat.(Kasman Bakry, 2018)

Ada beberapa ayat yang secara eksplisit menegaskan konsep musyawarah dalam Al-Qur'an, antara lain:

- a. Qs Ali Imran Ayat 109

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ أَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَأً غَلِيلَنَّ الْقَلْبَ لَا تَنْضُرُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِزْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ⑯⁹

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin ideal yang menjadi teladan adalah Nabi Muhammad SAW yang memadukan sifat kelembutan (rahmat), pengampunan, dan konsultasi (syūrā/“wašāwirhum fi al-amr”) sebelum

memutuskan urusan penting. Pesan pokoknya ialah dalam musyawarah bagian dari etika kepemimpinan bukan sekadar prosedur politik tetapi praktik moral yang menguatkan legitimasi keputusan setelah musyawarah pemimpin tetap harus berkomitmen pada keputusan itu dan bertawakal kepada Allah. Ini memberi dasar normatif bahwa pengambilan keputusan dalam komunitas Islam idealnya bersifat partisipatif, beradab, dan terikat nilai ilahi.(Saddam Rais Qadafi, 2023)

b. QS Asy-Syūrā (42):38

وَالَّذِينَ اسْتَحْيَوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa keimanan tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu kepada Allah, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia. Iman yang sejati tercermin melalui kepedulian sosial dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bermusyawarah dalam setiap urusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaan ibadah, seperti salat, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Selain memiliki pahala yang berlipat ganda, salat berjamaah juga mengandung nilai sosial yang tinggi karena mempererat ukhuwah dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama mukmin. Demikian pula dalam urusan dunia, setiap keputusan sebaiknya dimusyawarahkan dengan baik agar menghasilkan kemaslahatan bagi banyak pihak. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menginfakkan sebagian rezeki di jalan-Nya sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud nyata keimanan yang tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata untuk membantu sesama.(Mubarok, 2019)

c. QS An-Nisā' (4):83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالَّتِي أُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعْلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَا تَبْغُونَ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Ayat ini mengingatkan bahaya penyebaran berita/isu tanpa rujukan kepada pihak berwenang (Rasul/ulil amr) dan menegaskan pentingnya merujuk pada

otoritas yang kompeten untuk pengambilan keputusan publik. Secara implisit ayat ini mendukung gagasan bahwa urusan public termasuk penanggulangan ancaman atau keputusan penting harus melalui forum yang tepat dan penanggung jawab yang sah, yang prosesnya idealnya melibatkan musyawarah dan verifikasi. Dalam konteks syūrā, ayat ini menekankan tata kelola informasi yang baik dan mekanisme konsultasi formal untuk aspek keamanan dan hukum. (Muttaqin & Apriadi, 2020)

2. Amanah

Amanah dalam Islam berasal dari kata “amuna-ya’manu” yang berarti dapat dipercaya, setia, atau tanggung jawab. Dalam konteks Al-Qur'an, amanah bukan sekadar kepercayaan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup tanggung jawab manusia terhadap Allah, dirinya sendiri, dan lingkungan. Amanah menjadi salah satu nilai utama dalam ajaran Islam, yang menandai kualitas moral seseorang. Seseorang yang menjaga amanah berarti menjaga kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial, maupun spiritual.(Fauzi & Hamidah, 2021). Ada beberapa ayat yang secara eksplisit menegaskan konsep Amanah dalam Al-Qur'an, antara lain:

- QS Al-Ahzab (33):72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُوهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا
وَحَمَلُهَا الْإِسْرَائِيلُ إِنَّمَا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

Ayat QS. Al-Ahzab (33) ayat 72 menegaskan beratnya amanah yang ditawarkan Allah SWT, sehingga langit, bumi, dan gunung pun menolak karena khawatir tidak mampu memikulnya. Manusia dipilih untuk memikul amanah tersebut karena diberi kemampuan oleh Allah SWT, meskipun kenyataannya banyak yang berbuat zalim dan bodoh dengan mengkhianatinya. Amanah di sini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, seperti kepercayaan dan kewajiban yang harus ditepati, misalnya membayar hutang. Ayat ini menekankan bahwa memikul amanah adalah tugas mulia yang menuntut kesadaran dan kesungguhan, serta menjadi ujian bagi manusia dalam mengembangkan kepercayaan Allah SWT dan tanggung jawab terhadap sesama.(Fauzi & Hamidah, 2021)

- QS Al-Mu'minun (23):8

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاءُونَ ﴿٨﴾

Artinya: (Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka.

Ayat tersebut menegaskan bahwa hendaknya manusia dapat memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menunaikan janji dengan sebaik-baiknya.(Titin Andika et al., 2020)

c. QS An-Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُكُمْ بِهِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ۝

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menyuruh manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya atau kepada yang dapat dipercaya, dan menyuruh yang menyampaikan amanat apabila menetapkan hukum di antara manusia secara adil. Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia dan Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat

d. QS Al-Baqarah (2):283

وَلَنِكُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِيَ الَّذِي أُوتُمْ أَمَانَةَ وَلْيَنْقُضِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ۚ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa jika manusia dalam perjalanan melakukan transaksi kepada yang lain secara tidak tunai atau misalnya. berhutang, sedang tidak ada seorang penulis yang mencatat transaksi tersebut, maka sebaiknya ada barang yang dijadikan tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tetapi apabila sebagian manusia mempercayai yang lainnya, maka sebaiknya yang dipercayai tersebut menunaikan amanatnya (hutangnya) atau melunaskan hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan jangan para saksi menyembunyikan persaksian tersebut. ia menyembunyikannya, maka ia telah berdosa dan Allah Maha mengetahui apabila apa yang telah dikerjakan (Amiruddin, 2021).

3. Rule Of Law

Rule of Law adalah prinsip dasar negara hukum yang menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara adil bagi semua pihak, termasuk penguasa. Konsep ini tidak hanya mencakup keadilan, tetapi juga mengatur distribusi kekuasaan, perlindungan hak-hak rakyat, dan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Dalam perspektif kontemporer, rule of law juga berhubungan dengan pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pendapatan, sistem politik dan pemerintahan modern, serta interaksi hukum dengan aspek moral, sejarah, budaya, dan masalah internasional, sehingga teori dan penerapannya menjadi semakin kompleks (Fariduddin & Negoro, 2023).

a. QS An-Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُوكُمْ بِهِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Perintah ini berkait erat dengan klausa sebelumnya, yaitu perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Penunaian amanah merupakan bagian dari usaha menegakkan keadilan, dan memerlukan sifat yang adil dan jujur dari pemegang amanah. Keterkaitan antara keadilan dan amanah sangat kuat. Keadilan berkepentingan dengan tegaknya hak-hak setiap orang. Amanah pun berkaitan dengan pemenuhan hak orang lain dari yang memegang amanah baik pemegang kuasaan maupun tidak.

b. QS Shad (38): 26

لَدَاؤْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا سَوْفَأُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: (Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

Lalu langkah dalam proses penegakan supremasi hukum adalah penyingkirkan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum yang bisa jadi akan merusak dan menghilangkan rasa keadilan.

4. Maqasid

Maqasid al-Syariah memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum dan politik Islam karena ia berfungsi sebagai dasar filosofis dan moral dalam penyusunan, penerapan, serta evaluasi hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks hukum, maqasid menjadi pedoman untuk memastikan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan menegakkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan mencegah kerusakan (mafsadah). Artinya, hukum Islam tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan tujuan dan manfaat sosial yang ingin dicapai.

Analisis Kritis Tentang Penerapan Nilai-Nilai Tersebut Di Indonesia.

Analisis kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum dan pendidikan di Indonesia memungkinkan kita untuk melihat secara mendalam hubungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menilai apakah aturan atau kebijakan berjalan sesuai teks, tetapi juga bagaimana nilai-nilai ideal seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan diterjemahkan dalam praktik nyata. Dengan kerangka analisis kritis, berbagai celah antara teori dan praktik dapat terungkap, memberikan dasar bagi evaluasi, refleksi, dan perbaikan sistemik dalam penerapan hukum dan pendidikan di Indonesia.

1. Nilai keadilan ('adl) dalam banyak kajian muncul sebagai salah satu pilar utama yang dibawa dari tradisi hukum Islam dan diharapkan hadir dalam sistem hukum nasional. Keadilan menurut Islam bukanlah sekadar keadilan formal atau parsial, melainkan "keadilan mutlak dan sempurna" yang menuntut keseimbangan sosial dan kemanusiaan universal.(Fariduddin & Negoro, 2023) Namun dalam praktik di Indonesia, terdapat gap nyata antara nilai ideal tersebut dan implementasi di lapangan misalnya dalam penegakan perkara pidana atau distribusi keadilan sosial yang masih menunjukkan ketimpangan.(Martono, 2022) Dengan demikian, meskipun nilai keadilan sudah diakui secara konseptual, realitasnya masih memerlukan penguatan institusi, transparansi, dan komitmen agar keadilan substantif dapat benar-benar terwujud.
2. Nilai syura (musyawarah/partisipasi) muncul dalam kajian sebagai prinsip penting dalam hukum Islam dan tata kelola pemerintahan. Dalam artikel oleh Ja'far Muttaqin disebutkan bahwa musyawarah bersifat esensial dalam mewujudkan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia.(Muttaqin & Apriadi, 2020) Namun, dalam sistem hukum nasional Indonesia, mekanisme musyawarah terkadang hanya formalitas atau terbatas pada proses partisipasi yang minimal. Artinya, ideal syura belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan regulasi atau prosedur hukum, yang berdampak pada kurangnya representasi publik atau keterlibatan masyarakat secara substantif. Dengan demikian, nilai syura masih perlu diperluas agar tidak hanya menjadi simbol tetapi benar-benar bagian dari proses hukum dan regulasi.
3. Prinsip rule of law (supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum) juga dianalisis dalam konteks perbandingan antara sistem hukum Indonesia dengan kerangka hukum Islam. Studi oleh Doni Azhari dan Asmuni menunjukkan bahwa meskipun terdapat relevansi antara konsep rule of law dan nilai Islam, integrasi keduanya dalam realitas Indonesia menemui hambatan (Azhari & Asmuni, 2023). Hambatan tersebut termasuk keberagaman sistem hukum, interpretasi yang berbeda, dan kekuatan politik/lembaga yang belum sepenuhnya independen. Maka, penerapan rule of law dalam sistem hukum Indonesia masih perlu diperkuat misalnya lewat peringkatan integritas lembaga, kejelasan prosedur hukum,

dan konsistensi dalam penegakan hukum agar nilai-nilainya tidak hanya normatif tapi operasional.

4. Nilai amanah (kepercayaan/tanggung jawab) serta maslahah (kemaslahatan umum) sering muncul bersama sebagai dua nilai yang saling melengkapi dalam kajian hukum dan tata pemerintahan Islam. Sebuah penelitian oleh Muri dan Otom Mustomi tentang pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta menegaskan bahwa amanah memunculkan unsur akuntabilitas dan kejujuran dalam penyelenggaraan publik, sedangkan maslahah mengarahkan kebijakan agar berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pencegahan kerusakan. Namun, dalam konteks Indonesia, praktik amanah masih sering terganggu oleh isu birokrasi, korupsi, atau kurangnya transparansi, dan maslahah belum selalu menjadi pertimbangan utama dalam regulasi atau pelayanan publik yang lebih banyak menekankan efisiensi atau prosedural daripada dampak kesejahteraan. Oleh karena itu, penerapan amanah dan maslahah masih memerlukan penguatan moral dan struktural agar layanan publik dan hukum benar-benar mengedepankan kepercayaan dan kemaslahatan.

Berdasarkan seluruh tinjauan di atas, secara kritis dapat dikatakan bahwa meskipun nilai-nilai Islam seperti keadilan, syura, amanah, maslahah dan rule of law sudah diakui dalam kajian teoritis dan bahkan sejumlah regulasi di Indonesia, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Faktor-faktor penghambat termasuk: kurangnya partisipasi masyarakat (syura), kurangnya transparansi dan akuntabilitas (amanah), kelemahan institusional untuk menerapkan rule of law secara konsisten, fragmentasi sistem hukum nasional yang menghambat transformasi nilai syariah, dan ketidakterfokusannya kebijakan pada kemaslahatan umum (maslahah). Dari sini, rekomendasi kritisnya ialah agar sistem hukum nasional Indonesia bukan hanya mengadopsi nilai-nilai ini dalam teks regulasi, melainkan juga memperkuat mekanisme implementasi melalui pendidikan hukum-etika, reformasi kelembagaan, monitoring partisipatif, dan evaluasi dampak sosial agar nilai-nilai tersebut benar-benar hidup dalam praktik.

Hukum dan politik dalam perspektif Qur'an merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya. Menurut literatur klasik dan kontemporer, hukum (syariah) dalam Al-Qur'an bukan hanya regulasi ibadah, tetapi juga mencakup pengaturan sosial, ekonomi, dan politik untuk terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Beberapa literatur menekankan bahwa politik dalam Islam tidak dipisahkan dari moral dan etika, karena penguasa dan lembaga negara bertanggung jawab menerapkan hukum Allah sebagai pedoman utama.

Dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip politik dan hukum diwujudkan melalui perintah-perintah yang bersifat normatif dan kontekstual. Misalnya, kepemimpinan harus adil, keputusan harus melalui musyawarah (shura), setiap individu memiliki tanggung jawab (amanah), dan aturan berlaku sama bagi semua pihak (rule of law). Literatur kontemporer menekankan bahwa politik Qur'an bukan sekadar

kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak warga, serta mencapai tujuan syariah (maqasid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta.

Beberapa ahli pendidikan Islam menyatakan bahwa pemahaman konsep hukum dan politik Qur'an ini penting untuk membentuk sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial pada peserta didik. Dengan menanamkan prinsip-prinsip Qur'an dalam pendidikan, siswa dapat belajar bahwa setiap tindakan, termasuk pengambilan keputusan, harus berlandaskan nilai moral dan hukum Allah, sehingga pendidikan Islam tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang bertanggung jawab, adil, dan beretika.

1. Syuro (Musyawarah)

Dalam pendidikan Islam, prinsip Suroh mengajarkan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan partisipatif. Misalnya, guru mengajak siswa berdiskusi untuk menentukan kegiatan kelas atau proyek kelompok. Tujuannya, siswa belajar menghormati pendapat orang lain, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil secara kolektif.

2. Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Prinsip Amanah menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dalam pendidikan Islam, ini bisa diterapkan dengan memberikan tanggung jawab tertentu kepada siswa, misalnya menjaga kebersihan kelas, memimpin doa, atau menjadi ketua kelompok. Tujuannya, siswa terbiasa memegang amanah dan memahami konsekuensi dari kepercayaan yang diberikan.

3. Rule of Law (Kepatuhan terhadap Hukum)

Prinsip Rule of Law mengajarkan bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan aturan yang adil. Dalam konteks pendidikan Islam, guru menekankan bahwa aturan kelas, tata tertib sekolah, dan nilai-nilai Islam harus diikuti oleh semua siswa tanpa pandang bulu. Hal ini membiasakan siswa untuk hidup tertib, disiplin, dan menghormati hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

4. Maqasid (Tujuan atau Hikmah Hukum Islam)

Prinsip Maqasid menekankan pemahaman tujuan di balik aturan atau hukum, bukan sekadar formalitas. Dalam pendidikan Islam, guru dapat mengajarkan siswa mengapa nilai, aturan, atau ibadah tertentu penting, sehingga siswa memahami hikmah dan tujuan dari setiap tindakan. Hal ini membentuk siswa yang berpikir kritis, bijaksana, dan bertindak dengan kesadaran akan nilai-nilai moral dan spiritual.

SIMPULAN

Dalam pendidikan Islam, prinsip-prinsip hukum dan politik Qur'an seperti Syuro, Amanah, Rule of Law, dan Maqasid memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Syuro mengajarkan musyawarah dan kerja sama, Amanah menekankan tanggung jawab dan kejujuran, Rule of Law menanamkan kepatuhan terhadap aturan yang adil, sedangkan Maqasid menekankan pemahaman tujuan dan hikmah di balik setiap tindakan. Penerapan keempat prinsip ini secara konsisten dapat membimbing siswa untuk menjadi

individu yang bertanggung jawab, disiplin, bijaksana, dan memahami nilai-nilai moral serta spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Hermanto. (2018). *Maqasyid Al Syari'ah*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Amiruddin, A. (2021). AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833.
<https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>
- Azhari, D., & Asmuni. (2023). A Comparison of the Concept of the Rule of Law in Indonesia and Islamic Law. *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 28–40.
<https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2061>
- Fariduddin, A. M., & Negoro, T. A. (2023). Rule of Law dalam Perspektif Brian Z. Tamahana. *Singapore Journal of Legal Studies*, October, 2.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21091.73760>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur' an. *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 14–25.
- Firdaus, S. (2022). *Pengalaman Puncak Spiritual Dalam Al-Qur'an*. Baitul Hikmah Press.
- Hasib, K. (2017). Konsep Siyasah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 1–16.
- Irfan. (2019). Interpretation of Amanah Verses In The Qur'an. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran Dan Tafsir*, 4(2), 113–128.
<https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>
- Kasman Bakry. (2018). Konsep Syura Dalam Alqur'an. *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(No. 1), 70–83.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal: Journal of Law*, 1(1), 21–38.
- Maudhunati, S. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 195–209.
- Mubarok, A. A. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160.
<https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Mustomi, O., & Jakarta, I. (2025). Governing With Amanah , ' Adalah , And Maslahah : Islamic Legal Values In Jakarta ' S One -Stop Public Service Under Regional Autonomy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(2), 511–525.
<https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159>
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura atau Musyawarah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73.
- Saddam Rais Qadafi. (2023). Analisis Metode Dakwah Rasulullah Dalam Surat Ali Imran. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, IV(I), 13–29.
- Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Qur'an. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 3(1), 38.
<https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i1.12062>
- Titin Andika, M. Taquyuddin, & Iril Admizal. (2020). Amanah dan Khianat dalam

Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 5(2), 177–206.

Abd Haris. (2017). *Politik Pendidikan Islam*. Imtiyaz.

Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam Sayid. *Soumatera Law Review*, 2(2), 1–9.

Iskandar Zulkarnaen. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah*. Bandar Publishing.

Katimin. (2017). *Politik Islam*. Perdana Publishing.